



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. TUIRAN, bekerja sebagai petani, beralamat di Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. KOSIM, bekerja sebagai petani, beralamat di Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini **Penggugat I** dan **Penggugat II** tersebut secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **Stepanushok, S.H., M.H.**, dan **Agus Wijayanto, S.H.**, yaitu para advokat dari kantor "LAW FIRM STEVE DAN REKAN" yang berkedudukan di Jalan Sumba RT.24 No.33 Kel. Prapatan Kecamatan Balikpapan, Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur/email (domisili elektronik): stefanus.pengacara@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. MARSELINUS ARYANTO, lahir di Maumere tanggal 10 Oktober 1974, berjenis kelamin laki-laki, beragama Katholik, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Irian RT/RW. 07/02, Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Karim, S.H., M.H., Furqan, S.H.**, dan **Nadya Sari, S.H.**, Para Advokat dari Kantor "ABDUL KARIM, S H., M H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan KH. Abdulah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta utara, Kabupaten Kutai Timur / email (domisili elektronik): donikarimabdul@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 24 Juli 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR cq BUPATI KUTAI TIMUR cq CAMAT RANTAU PULUNG, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Sangatta Utara. Sangatta Utara, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., M.H., Soleh Abidin, S.H., M.H., Mita Puspa Antikasari, S.H., dan Saipul Anwar, S.H.**, semuanya dalam hal ini dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur/email (domisili elektronik): solehabidin79@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR cq BUPATI KUTAI TIMUR cq CAMAT RANTAU PULUNG cq PEMERINTAH DESA TANJUNG LABU, yang berkedudukan di Jalan Hidayatullah No. 12, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, untuk selanjutnya disebut para penggugat adalah para petani yang memiliki dan menggarap lahan yang terletak di Desa Tanjung Labu, Kec. Rantau Pulung masing-masing:

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat I, memiliki sebidang tanah perkebunan, sebagaimana bukti hak, berupa Sertifikat Hak Milik No. 453 / Desa Tanjung Labu (No Persil 53) dengan luas 10.000 m², (1 Ha) diterbitkan tanggal 12 Februari 2002;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan dengan jalan kebun;

Sebelah Timur berbatasan dengan persil 52;

Sebelah Selatan berbatasan dengan persil 56;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah / Persil 54.

- b. Penggugat II, memiliki sebidang tanah perkebunan, sebagaimana bukti hak, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 437 / Desa tanjung Labu dengan luas 10.000 m², (1.Ha), (Persil No.37) diterbitkan tanggal 12 Februari 2002;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/ persil 36;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/ persil 38;

Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah jalan kebun;

Sebelah Barat berbatasan dengan hutan;

Bahwa keseluruhan bidang tanah dimaksud selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**,

2. Bahwa lahan milik para penggugat tersebut, selama ini dipelihara dengan baik serta ditanami tanaman-tanaman, dan lahan tersebut, tidak pernah bermasalah atau bersengketa dengan siapapun, baik dengan penduduk Desa Tanjung Labu, maupun kelompok tani manapun dan objek sengketa tersebut dikuasai hingga saat ini;
3. Bahwa dengan masuknya Perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations, sejak 2010, di Desa Tanjung Labu, lahan milik para penggugat diserahkan untuk dikerja samakan kepada Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut, untuk ditanami kelapa sawit, dengan system kerja sama plasma sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kemitraan yang dibuat pada tanggal,20 Januari 2012, antara

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Koperasi Kelapa Sawit Plasma Sari yang mewakili masyarakat Petani dengan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations, kerja sama ini berlangsung sampai saat ini;

4. Bahwa akhir-akhir ini, para penggugat dan masyarakat penduduk Desa Tanjung Labu yang juga petani plasma, yang memiliki lahan yang sehamparan dengan para Penggugat, yang saat ini dikelola oleh PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations resah serta dirugikan, karena lahan milik para penggugat yang telah bersertifikat tersebut di akui oleh Tergugat, sebagai miliknya mengatas namakan Kelompok Tani Serba Jadi, dengan cara memasukan lahan milik para Penggugat yang telah bersertifikat tersebut dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Reg. Nomor: 592 II/01/DS.TJL.RP/III/2005, atas Nama TERGUGAT, yang dibuat tanggal 24 Maret 2006, dengan luas 10.000 Ha (Sepuluh Ribu Hektar) yang ditanda tangani dan turut mengetahui TURUT Tergugat I (sebagai Camat Rantau Pulung) dan TURUT Tergugat II(sebagai Kepala Desa Tanjung labu);
5. Bahwa sekitar awal bulan Desember 2021 sampai dengan Maret 2023, para Penggugat dan petani plasma di Desa Tanjung labu tidak menerima bagi hasil dari PT.Nusa Indah Kalimantan Plantations yang mengelola kebun plasma milik para penggugat, karena selama kurun waktu tersebut, lahan plasma milik para penggugat, diduduki dan dikuasai secara paksa oleh TERGUGAT dan kelompoknya serta mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dan sepengetahuan para penggugat maupun PT.Nusa Indah Kalimantan Plantations sebagai pengelola plasma, berakhirnya penguasaan objek sengketa tersebut oleh Tergugat, karena adanya laporan Pihak PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations sebagai Pengelola Plasma, terhadap anggota kelompok Tani Serba jadi, atas terjadinya tindak pidana Pengrusakan Portal dilokasi objek sengketa tersebut, dimana perkaranya sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sangatta, bahwa saat ini lahan objek sengketa kembali dalam penguasaan Para Penggugat dan dikelola kembali oleh PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations;
6. Bahwa selain para penggugat ada kelompok masyarakat petani plasma lainnya, yang dirugikan oleh TERGUGAT, jumlahnya sebanyak 30 orang, masyarakat desa Tanjung labu,yang juga lahan milik mereka yang telah bersertifikat dimasukan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Reg. Nomor: 592 II/01/DS.TJL.RP/III/2005, atas Nama TERGUGAT, yang dibuat tanggal 24 Maret 2006, dengan luas 10.000 Ha (Sepuluh Ribu Hektar) atas

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





nama Tergugat, namun tidak ikut mengajukan gugatan karena ketidakmampuan membiayai perkara;

7. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut, para Penggugat merasa khawatir apabila para Penggugat tidak mengajukan gugatan ini, maka lahan yang dimiliki oleh para Penggugat akan diambil dan dimiliki oleh Tergugat, karena lahan objek sengketa tersebut telah dimasukkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Reg. Nomor: 592 II/01/DS.TJL.RP/III/2005, atas Nama: TERGUGAT, yang dibuat tanggal 24 Maret 2006, dengan luas 10.000 Ha. artinya dasar surat inilah Tergugat akan mengambil lahan milik para Penggugat /objek sengketa;
8. Bahwa para Penggugat memperoleh, keterangan dari saksi-saksi penduduk desa Tanjung labu, yang mengetahui, bahwa pembuatan surat pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh TERGUGAT tersebut, banyak yang tidak benar, dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, sebagaimana uraian dalil berikut dibawah ini;
9. Bahwa para Penggugat memiliki bukti-bukti dan saksi-saksi yang membuktikan penerbitan atau pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama Tergugat, yang mengatas namakan kelompok tani serba jadi adalah, melanggar hukum dan tidak berdasarkan fakta hukum yang benar, yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan pembuktian dipersidangan;
10. Bahwa legalitas kepemilikan para penggugat atas lahan objek sengketa, yaitu sertifikat Hak Milik, diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2002 sementara surat pernyataan penguasaan tanah No. 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama TERGUGAT yang mengatas namakan kelompok tani serba jadi, dibuat tanggal 24 Maret 2006 artinya para Penggugat lebih dahulu memiliki hak atas lahan OBJEK SENGKETA, dari pada Tergugat yang mengatasnamakan Kelompok Tani Serba Jadi, karenanya memasukan lahan milik para penggugat kedalam surat pernyataan penguasaan tanah No. 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama Tergugat yang mengatas namakan kelompok tani serba jadi, dibuat tanggal 24 Maret 2006, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
11. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997, tentang pendaftaran Tanah, disebutkan: "Sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat ", sementara surat pernyataan penguasaan tanah yang dibuat oleh Tergugat, yang juga ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara hukum bukan sebagai bukti hak yang sah.

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Karenanya dengan memasukan lahan milik para penggugat yang sudah bersertifikat kedalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah adalah pelanggaran terhadap peraturan pemerintah tersebut dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa Surat pernyataan penguasaan tanah yang dibuat oleh Tergugat, yang mengatas namakan Kelompok Tani Serba Jadi, bertentangan dengan bukti surat yaitu Akta Notaris Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris Chintya Ayu Reshaty, S.H. Mkn Notaris di Bontang. Bahwa Kelompok Tani Serba Jadi baru sah didirikan pada tanggal 21 Juni 2016 artinya pada saat dibuatnya surat keterangan penguasaan tanah tanggal 24 Maret 2006 Kelompok Tani Serba Jadi secara hukum belum terbentuk, belum memiliki legalitas, sementara nama Kelompok Tani SERBA JADI, sudah dicantumkan dalam surat pernyataan penguasaan tanah, artinya dengan pencatuman nama Kelompok Tani Serba Jadi didalam surat keterangan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat yang mengatas namakan Kelompok Tani Serba Jadi adalah perbuatan hukum premature dan cacat hukum karena pada saat dibuatnya Surat Penguasaan Tanah atas nama Tergugat, Kelompok Tani Serba jadi belum memiliki legalitas yang sah;
13. Bahwa fakta hukum lainnya yang disebutkan dalam surat pernyataan penguasaan tanah yang dibuat oleh Tergugat, dimana dalam surat tersebut disebutkan bahwa kelompok tani serba jadi memiliki keanggotaan sebanyak 2000 anggota. Namun dalam lampiran penguasaan tanah yang dibuat oleh Tergugat, tanggal 24 Maret 2006 jumlah anggota hanya 1200 orang itupun nama-nama yang tercantum dalam anggota Kelompok Tani banyak yang dibuat ganda dan diulang-ulang sampai dengan lima kali tercatat dalam daftar keanggotaan, dan nama nama anggota yang disebutkan dalam daftar tersebut umumnya bukan penduduk Desa tanjung Labu;
14. Bahwa selain itu ada kejanggalan yang dilakukan oleh Turut Tergugat, I Kecamatan Rantau Pulung bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008 Turut Tergugat II menerbitkan rekomendasi Nomor 310/1267/138.14.A/VIII/2008 yang merekomendasikan pemberian lahan terhadap Tergugat, sementara surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Tergugat diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2006, hal ini tidak lazim dilakukan, yang semestinya surat rekomendasi tersebut diberikan sebelum diterbitkannya surat pernyataan penguasaan tanah tersebut, artinya diduga ada unsur rekayasa dalam pembuatan Surat Penguasaan Tanah tersebut;

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





15. Bahwa penerbitan Surat pernyataan penguasaan tanah No. 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama Tergugat, yang mengatas namakan kelompok Tani Serba jadi, dibuat tanggal 24 Maret 2006, telah melanggar Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan tanah pertanian, untuk penguasaan tanah pertanian perorangan Maksimal 20 Hektar, sementara Surat penguasaan tanah atas nama Tergugat, diterbitkan seluas 10.000 Hektar, jauh melebihi ketentuan peraturan menteri Agraria yang hanya terbatas 20 Hektar, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dinyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah adalah tidak sah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
16. Bahwa dengan bukti-bukti tersebut diatas maka secara hukum dapat dinyatakan bahwa surat pernyataan penguasaan tanah nomor register 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama Tergugat yang bertindak atas nama Kelompok Tani Serba Jadi yang dibuat tanggal 26 Maret 2006 adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
17. Bahwa perbuatan Tergugat, yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah nomor register 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama Tergugat yang bertindak atas nama Kelompok Tani Serba Jadi yang dibuat tanggal 26 Maret 2006 dengan memasukan lahan milik para penggugat yang telah bersertifikat kedalam surat tersebut adalah dapat di kwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat yang timbul dari perbuatannya;
18. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena telah turut menanda tangani surat Penguasaan tanah nomor register 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama Tergugat yang bertindak atas nama Kelompok Tani Serba Jadi yang dibuat tanggal 26 Maret 2006, yang memasukan lahan objek sengketa dalam Surat tersebut;
19. Bahwa oleh karena Turut tergugat I dan Turut Tergugat II, telah membantu pembuatan surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Tergugat tersebut, maka sepatutnya Turut tergugat I dan Turut tergugat II, dihukum untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara aquo;
20. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah menimbulkan kerugian Para Penggugat yaitu para Penggugat tidak menerima, bagi hasil buah kelapa sawit dari objek sengketa selama periode Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2023, yaitu kurang lebih 27 bulan akibat lahan objek sengketa dipanen dan dikuasasi secara paksa

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





oleh kelompok Tergugat, sehingga PT. Nusa Indah Kalimantan Plantation sebagai pengelola tidak dapat melaksanakan kewajibannya, membayar bagian bagi hasil kepada para penggugat;

21. Bahwa jika diperincikan Kerugian yang diderita oleh para Penggugat adalah sebagai berikut: dalam 1 bulan lahan objek sengketa menghasilkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) berupa bagi hasil yang diterima perusahaan pengelola plasma, dan selama 27 bulan para penggugat tidak menerima bagi hasil dari objek sengketa, maka kerugian diderita selama kurun waktu tersebut sebesar 27 bulan X Rp30.000.000,00 sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta);
22. Bahwa para penggugat menenggarai, ada itikat dari Tergugat, untuk mengalihkan objek sengketa kepada Pihak lain, yang tentunya kalau ini dilakukan, maka gugatan para penggugat akan sia-sia. Untuk itu para penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan conservatoir beslaag/Sita jaminan, terhadap objek sengketa agar tidak dialihkan kepada pihak lain, oleh Tergugat, permohonan sita jaminan akan diajukan tersendiri;
23. Bahwa gugatan ini, didasari oleh bukti-bukti yang otentik, karenanya sepatutnya dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik, masing-masing:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 453/Desa Tanjung labu luas 10.000 m2, tanggal 12 Februari 2002 atas nama Penggugat I (Tuiran);
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 437/Desa tanjung Labu luas 10.000 m2, tanggal 12 Februari 2002 atas nama Penggugat III (Kamsi).
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya, atas perbuatan TERGUGAT, memasukan lahan milik para Penggugat yang telah bersertifikat, dengan tanpa hak, dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah nomor register 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama Tergugat

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





yang bertindak atas nama Kelompok Tani Serba Jadi, yang dibuat tanggal 26 Maret 2006 yang isinya tidak benar;

4. Menyatakan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH nomor register 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama TERGUGAT (MARSELINUS ARYANTO) yang bertindak atas nama Kelompok Tani Serba Jadi yang dibuat tanggal 26 Maret 2006, dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) Hektar tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, apabila tidak dilaksanakan maka akan dilakukan eksekusi paksa dengan bantuan aparat penegak hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat yaitu kerugian tidak menerima, bagi hasil buah kelapa sawit dari objek sengketa selama periode Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2023, yaitu selama 27 bulan, sebesar 27 bulan X Rp30.000.000,00 sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta), secara tunai;
7. Menghukum Turut Tergugat I, II untuk tunduk dan melaksanakan putusan dalam perkara aquo;
8. Menyatakan bahwa sita jaminan/Coservatoir beslaag, yang diletakan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Aquo.

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan, atas perkenan Majelis Hakim mengabulkannya kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya sedangkan Turut Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt tertanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Agustus 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Gugatannya kecuali secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini. Selain itu dalam hal eksepsi ini Tergugat menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II TIDAK HADIR DALAM PERTEMUAN MEDIASI YANG MENAKIBATKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa dalam acara mediasi yang berlangsung sebelum proses persidangan sebagai upaya mediasi dari Pengadilan. Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah hadir dengan tidak juga melampirkan alasan-alasan yang patut dan sah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Bagian ke-empat tentang Kewajiban Menghadiri Mediasi Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan:

- (1)*"Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;*
- (2)*Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung;*
- (3)*Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah;*
- (4)*Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:*
 - a. *Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;*
 - b. *dibawah pengampuan;*
 - c. *mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri atau;*
 - d. *menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;"*

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka ketidakhadiran Penggugat I dan Penggugat II secara langsung maupun melalui komunikasi audio visual jarak jauh dalam proses mediasi serta ketidakhadiran tersebut tidak

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





didasarkan pada alasan yang sah. Dimana Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II hadir dalam acara mediasi tidak disertai dengan surat kuasa istimewa sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Lalu dalam ketidakhadiran Penggugat I dan Penggugat II disampaikan oleh Kuasa Hukum karena kondisi kesehatan Penggugat I dan Penggugat II yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi. Namun alasan tersebut juga tidak didasarkan pada Surat Keterangan Dokter sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II yang telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah merupakan klasifikasi Penggugat yang tidak beritikad baik. Akibat Penggugat I dan Penggugat II merupakan Penggugat yang tidak beritikad baik, maka didasarkan pada Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan **gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima**;

2. GUGATAN NE BIS IN IDEM MENGHARUSKAN GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Bahwa materi dan objek gugatan sudah pernah diajukan dalam Perkara Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Sgt di Pengadilan Negeri Sangatta dan Penyelesaian sengketa tersebut sampai kepada upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor: 155/PDT/2021/PT SMR, upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2431 K/Pdt/2022 serta Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 233 PK/PPT/2023 yang mana telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata menentukan apabila terhadap suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka terhadap perkara tersebut tidak boleh diajukan gugatan baru;

Bahwa menurut doktrin dari M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika 2005, menyebutkan:

"... apabila gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus hakim dan putusan dimaksud telah

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





berkekuatan hukum tetap, tergugat dapat mengajukan eksepsi ne bis in idem, yaitu meminta agar PN menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 13 K/SIP/1968 Tanggal 23 April 1969, kaldah hukumnya menyebutkan:

"Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraacht van gewijsde, maka terhadap perkara demikian ini diterapkan asas Hukum Ne Bis In Idem";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat I dan Penggugat II telah keliru dalam mengajukan gugatan a quo karena bertentangan dengan azas Ne Bis In Idem sehingga gugatan mengandung cacat formal dan sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (NO);

Bahwa selain itu dalam hal materi dan objek gugatan sudah pernah diajukan dalam perkara Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Sgt di Pengadilan Negeri Sangatta dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketika proses persidangan perkara Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Sgt berlangsung tidak ada satu pun dari pihak Para Penggugat mengajukan permohonan intervensi terhadap gugatan yang diajukan Tergugat atas objek sengketa yang menurut dalil Para Penggugat merupakan milik Para Penggugat. Padahal dalam proses persidangan saat itu Ketua Koperasi Plasma Sari yang mewakili masyarat petani bahkan hadir dalam persidangan menjadi saksi dalam persidangan;

Bahwa jika benar Para Penggugat merupakan pemilik tanah yang menjadi objek sengketa maka tentu *memiliki* kepentingan sebagai pihak ketiga diluar pihak yang sedang berperkara. Sehingga seharusnya dimungkinkan untuk mengikutsertakan dirinya dalam pemeriksaan

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





perkara perdata tersebut dengan mengajukan permohonan intervensi. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 279 Rv, yang berbunyi:

"Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan."

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Para Penggugat yang dalam proses perkara Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Sgt di Pengadilan Negeri Sangatta tidak mengikutsertakan sebagai pihak dalam perkara meskipun mengetahui memiliki kaitan langsung dengan kepentingan hukumnya yang perlu dilindungi maka tidaklah dapat dibenarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat atas objek yang sama dan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap karena bertentangan dengan azas Ne Bis In Idem;

Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formal yang mengakibatkan beralasan hukum untuk Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (NO);

3. PARA PENGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) MENGENAI LETAK DAN UKURAN OBJEK SENGKETA.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II hanya menyebutkan masing-masing objek sengketa terletak di **Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung** tanpa memberikan informasi secara detail mengenai letak faktual tanah-tanah objek sengketa *a quo*. Di mana hal tersebut menyebabkan tidak jelasnya letak masing-masing tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dan merugikan Tergugat dalam hal menyulitkan Tergugat memberikan jawaban/tanggapan atas gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut. Sehingga gugatan demikian patut dinyatakan gugatan *obscuur libel*.

Bahwa hal ini sejalan dengan doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Hal. 518, yang menyebutkan:

*"letak tanah yang jelas meliputi penyebutan **Jalan**, Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Prinsip tersebut ditegakkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 yang isinya, dinyatakan oleh karena gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan obscuur libel"*

Bahwa selain mengenai letak objek sengketa dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan ukuran Panjang maupun Lebar faktual dari

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut. Melainkan hanya menyebutkan luas masing-masing tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa perkara yaitu seluas 10.000 M2 (1 Ha). Hal demikian tentu menyebabkan sulitnya objek sengketa untuk ditentukan dalam proses eksekusi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas. Di mana ketidak jelasan itu termasuk dalam cacat formil sebuah gugatan. Oleh karenanya patut dan beralasan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, kiranya dapat mengudahi perkara ini dengan tanpa memeriksa pokok perkara gugatan dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
4. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Apabila Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain maka:

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Sebab Kelompok Tani Serba Jadi merupakan Kelompok Tani yang bentuk pada tanggal 5 Januari 2005 beranggotakan beberapa masyarakat Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, yang mana saat rapat pembentukan disusun kepengurusan diketuai oleh

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Tergugat. Bahwa Kelompok Tani Serba Jadi didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta dengan tata cara yang benar. Sehingga tidaklah benar dalil Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat mengambil lahan milik Para Penggugat;


4. Bahwa Kelompok Tani Serba Jadi yang diketui oleh Tergugat pada tanggal 24 Maret 2005 bersama tim dari Kecamatan Rantau Pulung dan Desa Tanjung Labu turun ke lapangan melakukan peninjauan lokasi tanah Kelompok Tani "Serba Jadi" dan hasil peninjauan tim tersebut menyimpulkan bahwa lokasi tanah Kelompok Tani "Serba Jadi" tidak ada sengketa dengan pihak lain serta penguasaan tidak tumpang tindih. Saat dilakukannya peninjauan lokasi tanah tersebut tidak ditemukan sengketa, tidak ada penguasaan atas tanah ketika itu serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Para Penggugat. Sehingga tidak beralasan jika dalam hal ini Para Penggugat menyebutkan Tergugat mengklaim tanah milik Para Penggugat;
5. Bahwa setelah dilakukan peninjauan lokasi maka pada tanggal 26 Maret 2005 Kelompok Tani "Serba Jadi" mengajukan permohonan Izin Pembukaan Lahan/Izin Pembukaan lokasi kepada Kepala Desa Tanjung Labu, dan pada tanggal 5 April 2005 terbitlah Surat Persetujuan Pembukaan Lahan dari Kepala Desa Tanjung Labu;
6. Bahwa pada tertanggal 24 Maret 2006 dilakukan pengukuran di lokasi Kelompok Tani "Serba Jadi" yang dimohonkan 10.000 (sepuluh ribu) Ha tersebut dan dari hasil pengukuran tersebut maka didapat fakta di lapangan luasnya hanya 9.725 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima) Ha dengan titik koordinat sebagai berikut:

1. 519.804,47 2. 512.067,20 3. 513.604,78 4. 524.428,00
77.765,21 77.722,47 67.028,23 67.030,00

*Sesuai peta pengukuran lokasi tertanggal 24 Maret 2005.

Selain itu pada tanggal 5 Juni 2015 Kelompok Tani "Serba Jadi" mengajukan Permohonan Klarifikasi Kawasan Hutan kepada BPKH Samarinda tentang status lokasi Kelompok Tani "Serba Jadi" masuk dalam kawasan hutan apa, atas Permohonan Klarifikasi dari Kelompok Tani "Serba Jadi" tersebut maka pada tanggal 12 Juni 2015 terbitlah surat Klarifikasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV (BPKH) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa lokasi/lahan Kelompok Tani "Serba Jadi" \pm 4.092 Ha berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Sehingga tidaklah benar dalil Para Penggugat dalam gugatannya tersebut dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara;

7. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) sebab dalil Para Penggugat tersebut narasi yang dibuat-buat oleh Para Penggugat. Sebab pada faktanya PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations dengan mengatasmakan sebagai pengelola plasma bekerjasama dengan Koperasi telah melakukan penyerobotan tanah milik Kelompok Tani Serba Jadi. Di mana hal ini telah dijelaskan dalam eksepsi sebelumnya jika Tergugat telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sangatta, materi dan objek gugatan yang dimaksudkan Para Penggugat sudah pernah diajukan dalam dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang mana ketika proses persidangan perkara Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Sgt berlangsung tidak ada satu pun dari pihak Para Penggugat mengajukan permohonan intervensi terhadap gugatan yang diajukan Tergugat atas objek sengketa yang menurut dalil Para Penggugat merupakan miliknya;
8. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 11 (sebelas) sampai dengan 19 (sembilan belas) sebab dalam praktek yang merupakan “kebiasaan” masyarakat propinsi Kalimantan Timur ada dua cara upaya Pemerintah Daerah dalam rangka mengatur secara formal tanah garapan, Pertama lewat kesepakatan lisan yang dihasilkan oleh forum-forum pertemuan antara staf kanwil dan kantor BPN, sejumlah instansi pemerintah dan kabupaten, serta para Camat dan Kepala Desa se Kalimantan Timur. Kedua melalui produk hukum daerah yakni keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 97A Tahun 1994 yang setahun kemudian digantikan oleh Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Pengusaan dan Pemilik Bangunan/Tanaman diatas tanah Negara dan hal ini yang menjadi dasar perubahan nama Surat Garapan menjadi Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan/Tanaman diatas tanah Negara yang hanya bisa diterbitkan oleh Kepala Desa dengan aturan atau persyaratan yang berlaku;
9. Bahwa tindakan Tergugat maupun Kepala Desa atas tanah Kelompok Tani Serba Jadi adalah sesuai pula dengan pasal 7 huruf b PP. No. 72 Tahun 2005, bahwa pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian. Maka eksistensi lahan obyek sengketa diakui keberadaannya secara hukum adat dan tidak bertentangan dengan pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang pokok Agraria dan secara adat dipandang bahwa orang-orang atau kelompok tani yang membuka lahan dengan mengikuti prosedur sehingga mempunyai legalitas atas obyek sengketa dan atas pembukaan lahan tersebut telah dikerjakan Tergugat sebagai Ketua Kelompok Tani "Serba Jadi" bersama anggota kelompok tani sejak tahun 2005 s/d saat ini dengan cara ditanami tanaman tumbuh;

10. Bahwa lahan obyek sengketa dibuka, digarap oleh Tergugat bersama anggota kelompok tani Serba Jadi dengan didasari oleh dasar legalitas yang sah, secara hukum menurut kebiasaan adat setempat lahan yang dibuka dan digarap oleh Masyarakat Adat setempat (Tergugat/Kelompok Tani "Serba Jadi") dipandang sebagai milik yang sah terhadap lokasi tanah baik secara hukum (SK. Gubernur Kaltim Nomor 31 Tahun 1995) maupun secara hukum adat;
11. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 20 (dua puluh) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) sebab sebagaimana uraian tersebut di atas Tergugat tidak melakukan penyerebotan ataupun perbuatan melawan hukum. Sehingga patut dan beralasan jika Tergugat tidak dapat dibebani untuk membayar kerugian sebagaimana dimaksudkan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut. Maka sudah sepatutnya tuntutan Para Penggugat pada posita dan petitum ditolak secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa selain itu karena tututan yang diajukan oleh Para Penggugat seperti yang terurai dalam gugatan adalah tuntutan yang mengada-ada, maka sudah sepatutnya apabila permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat seperti yang terurai dalam posita angka 22 dan petitum angka 8 surat gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
13. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ditujukan terhadap Tergugat tersebut tanpa mempunyai alasan dan dasar hukum maka sudah selayanya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdana Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut di atas yang didasarkan pada dalil-dalil, argumen-argumen yang mendasarkan yang pembuktiannya akan dilakukan dalam agenda pembuktian maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana "*justice denied justice delayed*" maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima eksepsi dan jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen dari Tergugat untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Turut Tergugat I dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I, seperti yang didalilkan oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban sebagai berikut:

I. PENGADILAN NEGERI SANGATTA SECARA OBSOLUD TIDAK BERWENANG MEMERIKASA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

- a. Bahwa dalam posita angka I (satu) Gugatan Penggugat, yang menjadi *Fundamentum Petendi* Penggugat adalah tentang sertifikat Hak Milik no No 453/ yang Terletak di Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung (no Persil 53) dengan Luas 10.000 m² (1 Hektar) dan Sertifikat hak Milik nomor 437 yang terletak di Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung (no Persil 37) dengan Luas 10.000 m² (1 Hektar) dan apabila di hubungkan dalam potitum penggugat pada angka 2 terkait keabsahan objek sengketa yang berupa sertifikat Hak Milik;

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Bahwa berdasarkan uraian diatas obyek a quo adalah yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bersifat final megikat, maka yang berwenang mengadili dalam perkara a quo adalah pengadilan Tata Usaha Negara dimana berdasarkan undang –undang tentan Peradilan tata Usaha Negara no 5 tahun 1986 pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi :

Ayat (3) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagin seseorang atau badan hukum perdata;

ayat (4) sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha Negara.

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas bahwa apabila terjadi permasalahan Hukum, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat salah diajukan dalam peradilan umum dan haruslah DITOLAK;

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintah dan kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang berbunyi:

Pasal 2

ayat (1) perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara;

ayat (2) Pengadilan Tata usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintah setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan peraturan mahkamah agung nomr 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan seteah menempuh upaya administrasi.

Ayat (3) dalam hal peraturan perundang-undanganm mengatur secara khusus upaya adnministrasi maka yang berwenang mengadili sengketa

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



tindakan pemerintah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama;

Pasal 10

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke pada pengadilan tata usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa sudah jelas-jelas dan gamblang PERMA tersebut diatas yang menyatakan bahwa mengenai permasalahan perbuatan melawan hukum dalam gugatan penggugat itu merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PIURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Gugatan Penggugat menurut Turut Tergugat I adalah kurang pihak (Error in Persona) seharusnya gugatan penggugat menarik diantaranya :

1. Bahwa dalam posita angka 1 (satu) yang menjadi dasar gugatan Penggugat A quo adalah berupa sertifikat Hak Milik no No 453/ yang terletak di Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung (no Persil 53) dengan Luas 10.000 m² (1 Hektar) dan Sertifikat hak Milik nomor 437 yang terletak di Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung (no Persil 37) dengan Luas 10.000 m² (1 Hektar) maka sepatutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) perwakilan Sangatta ditarik masuk dalam pihak perkara A quo;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 3 (tiga) " masuknya perusahaan Perkebunan kelapa sawit PT. Nusa Indah Kalimantan Timur Plantations (PT NIKP), sejak tahun 2010, di Desa tanjung Labu lahan pemilik para penggugat diresahkan untuk dikerjasamakan kepada perusahaan kelapa sawit tersebut ".
Dari uraian tersebut diatas penggugat jelas-jelas bahwa permasalahan a quo ini adanya hubungan hukum (perikatan) antara penggugat dengan Tergugat, maka PT. Nusa Indah Kalimantan Timur Plantations (PT NIKP) harus ditarik masuk dalam pihak agar bisa terurai secara terang benerang perkara a quo ini;
3. Bahwa dalam gugatan penggugat dalam posita angka 4 (empat) " karena lahan milik Para Penggugat yang telah disertifikat tersebut diakui

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





oleh Tergugat, sebagai miliknya mengatasnamakan kelompok Tani Serba Jadi, dengan cara memasukan lahan milik para Penggugat".

Bahwa dari uraian diatas jelas bahwa perkara ini ada hubungannya dengan Kelompok Tani Serba Jadi maka sepatutnya ketua kelompok Tani serba jadi ditarik sebagai pihak dalam perkara ini:

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan tidak diikutsertakan para pihak tersebut diatas maka jelas-jelas gugatan penggugat **kurang pihak**, sehingga tidak menjadikan terang benerang perkara ini, maka kami mohon dengan hormat Majelis Hakim yang Mulia untuk tidak penerima gugatan ini dan sepatutnya **gugatan Ditolak**.

Namun apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, perkenankan bersama ini Turut Tergugat Imengajukan Jawaban (Dalam Pokok Perkara), dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa bahwa Turut Tergugat I mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan Penggugat ini, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita 11 (sebelas) terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum, Turut Tergugat I menolak karena unsur perbuatan melawan hukum yang disangkakan terlalu **premature/terlalu dini**, maka tidak terpenuhi unsur Perbuatan melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

Pasal 1365 KUH Perdata

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

- Adanya Perbuatan melawan hukum yaitu adanya Perbuatan dari Pelaku yang melanggar atau melawan hukum.
- Membawa kerugian kepada orang lain yaitu adanya kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Kesalahan, yaitu terdapat unsur kesalahan yang *disengaja* atau *tidak disengaja* yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum.

Bahwa berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan diatas, Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan melawan hukum seperti yang disangkakan Penggugat, yang mana Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melanggar hukum apapun yang merugikan Penggugat dan Turut Tergugat I juga tidak melakukan Kesalahan terkait dengan Perkara ini. Maka unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi, sehingga Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang menjadi dalil Jawaban Turut Tergugat I di atas, bersama ini Turut Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima, untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan MENOLAK Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

ATAU :

Memberikan putusan lain yang adil, berdasarkan pandangan suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan yang ditentukan, Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat mengajukan *replik* pada persidangan secara elektronik pada tanggal 20 September 2023, kemudian Tergugat atas *replik* tersebut mengajukan *duplik* pada persidangan secara elektronik pada tanggal 27 September 2023, dimana untuk menyingkat uraian putusan, *replik* dan *duplik* tersebut terlampir dalam berita acara;

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 453/Desa/Kelurahan Tanjung Labu atas nama TUIRAN (Penggugat I) diterbitkan tanggal 12 Februari 2002 dengan luas 10.000 M2 Surat Ukur tanggal, n27/12/2001 No.453/TG LABU/2001, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi Sertifikat hak milik No.437/Desa/Kelurahan Tanjung Labu atas nama KOSIM (Penggugat II) diterbitkan tanggal 12 Februari 2002 dengan luas 10.000M2 Surat Ukur tanggal 27/12/2001 Nomor 437/TG LABU/2001, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi dari Fotokopi Peta Lokasi Klaim atas lahan Objek Sengketa oleh Marselinus Ariyanto (Tergugat) berdasarkan surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/01/DS.TJL-RP/III/2005, atas nama Marselinus Aryanto dimana didalamnya dimasukkan lahan Para Penggugat yang telah bersertifikat tersebut, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Scan Surat Perjanjian Kemitraan antara Koperasi Kelapa Sawit Plasma Sari dengan PT Nusa Indah Kalimantan Plantation (Perusahaan Perkebunan Kelapa Saiwt) dimana didalam keanggotaan koperasi lahan Para Penggugat tersebut dikelola oleh Perusahaan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Serba Jadi Nomor Akte 09 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Cintua Ayu Risahanty,S.H Notaris di Kota Bontang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/01/DS.TJL-RP/III/2005 atas nama Marselinus Aryanto (Tergugat) yang bertindak atas nama Kelomok Serba Jadi yang dibuat tanggal 24 Maret 2006 dengan luas 10.000 Hektar, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Gambar Sket Petak anggota Kelompok Tani Serba Jadi Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Fotokopi Peta Lokasi lahan yang diklaim oleh Tergugat Marselinus seluas 741 Ha dimana didalamnya dimasukkan lahan milik Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Anggota Kelompok Tani Serba Jadi dimana dalam Surat Penguasaan Tanah Nomor :592.11/01/DS.TJL-RP/III/2005 atas nama Marselinus Aryanto (Tergugat) yang bertindak atas nama kelompok Serba Jadi yang dibuat tanggal 24 Maret 2006 dengan luas 10.000 Hektar disebutkan memiliki anggota 2000 orang ternyata hanya 149 orang, itupun banyak nama yang sama, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Kesepakatan Kerja sama Kemitraan Dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit antara Koperasi Kelapa Sawit Plasma Sari dengan PT Nusa Indah Kalimantan Plantations yang dibuat tanggal 22 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Hasil Cetak Peta Areal Klaim Marselinus Aryanto Kelompok Tani Serba Jadi yang dibuat oleh Yoni Widyoseno dan telah diperiksa oleh Muh Nasir (Senior Manager PT.NIKP), selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Batas Tanah, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 tahun 2005, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-13 diatas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-12, yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalilnya, maka Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I: AHMAD WIYADI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di bagian pemetaan dari tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pemetaan adalah mengukur lahan yang diklaim oleh warga;

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian tugas Saksi juga termasuk memetakan lahan yang dimiliki oleh warga yang bekerjasama dengan perusahaan dalam sistem plasma;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Penggugat memiliki lahan yang dikerjasamakan dengan PT NIKP;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Penggugat memiliki lahan dari Pemetaan LU2, yang berada dalam lokasi LU2 dan masuk dalam Desa Tanjung Labu;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam LU2 terdapat klaim yang dilakukan oleh Tergugat yang Saksi ketahui dari titik koordinat;
- Bahwa pernah dilakukan pemetaan oleh Saksi sebagaimana P-3;
- Bahwa dasar Saksi membuat pemetaan P3 adalah titik koordinat yang didapatkan dari amar putusan Nomor 233/PK/Pdt/2023 (gugatan Tergugat) yaitu titik koordinat nomor 4 yaitu 524.428,00 dan 67.030,00;
- Bahwa objek sengketa yang dimiliki oleh Para Penggugat masuk dalam klaim Tergugat;
- Bahwa belum ada aktifitas dalam lahan yang masuk dalam klaim Tergugat tetapi diluar lahan tersebut ada aktifitas pemanenan;
- Bahwa Saksi masih mengetahui kondisi lahan yang dimiliki oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadi perjanjian plasma antara warga;
- Bahwa untuk perjanjian plasma Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sudah lama Saksi melakukan pemetaan terhadap lahan Penggugat namun tidak sampai dengan 10 tahunan;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung lokasi yang dimaksudkan Para Penggugat;
- Bahwa lahan Para Penggugat berada di lokasi LU2, yang beralamt di Desa Tanjung Labu;
- Bahwa tanah Para Penggugat tidak pernah di klaim pihak lain selain oleh Tergugat;

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemetaan dilakukan secara langsung dengan datang ke lokasi kemudian dicari titik koordinatnya menggunakan GPS;
- Bahwa diatas lahan yang dipetakan tersebut terdapat tanaman kelapa sawit;
- Bahwa luas lahan yang Saksi petakan tersebut adalah 1 (satu) hektar;
- Bahwa luas lahan Penggugat I dan Penggugat II masing-masing 1 (satu) hektar dengan masing-masing 100 m x 100 m;
- Bahwa dasar Perusahaan melakukan pemetaan terhadap klaim dari warga adalah nomor sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat penggugat;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui terkait Kerjasama plasma perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat tanah Para Penggugat;
- Bahwa dasar perusahaan melakukan pemetaan terhadap klaim dari warga adalah Nomor sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi memang tidak mengetahui mengenai sertifikat tanah Para Penggugat, adapun dasar Saksi melakukan pemetaan melalui adalah peta dari desa;
- Bahwa Para Penggugat memiliki kerjasama dengan Perusahaan diluar plasma tersebut;
- Bahwa benar titik koordinat pada bukti P-3 yang sama dengan klaim Tergugat (putusan Nomor 233/PK/Pdt/2023) hanya pada titik koordinat ke- 4;
- Bahwa lahan Tergugat di bukti P-11 adalah yang warna abu-abu, sedangkan punya perusahaan NIKP yang bewarna kuning (plasma), dan untuk lahan yang bersinggungan adalah lahan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat dengan perusahaan bermitra dari tahun 2010;

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi plasma memiliki hubungan sebagai pengelola;
- Bahwa kerjasama antara Para Penggugat dan Perusahaan sifatnya kelompok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bentuk kerjasama tersebut;
- Bahwa pembukaan lahan berawal pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau lokasi sengketa adalah lahan plasma di tahun 2010 setelah Saksi baru bergabung dengan perusahaan pada tahun 2010 dan melihat data ataupun ke lokasi;
- Bahwa di tahun 2010 sudah ada kerja sama plasma namun Saksi tidak pernah lihat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui berapa orang yang ikut kerjasama pada plasma;
- Bahwa klaim dari Tergugat adalah sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah dari Para Penggugat;
- Bahwa yang melakukan penanaman tanaman sawit adalah PT. NIKP;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menanam sawit atau bercocok tanam di objek sengketa;
- Bahwa lahan Para Penggugat masuk di lahan yang di klaim Tergugat;
- Bahwa untuk lahan Penggugat I dan Penggugat II masuk keseluruhan pada lahan yang diklaim Tergugat;
- Bahwa pohon sawit ditanam oleh PT. NIKP sejak pembukaan lahan pada tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi sudah melihat pada objek sengketa berbentuk tanaman;
- Bahwa selama ada tanaman tersebut tidak ada yang melakukan klaim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerjasama lahan antara Para Penggugat dengan perusahaan PT. NIKP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerjasama plasma harus kelompok;

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Penggugat tidak mengikutsertakan kelompok tani dalam kerjasama tersebut;

2. SAKSI II: MATHEUS YULIANUS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tanjung Labu sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Labu, sejak tanggal 7 April 2004 sampai dengan 13 Mei 2009;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena sama-sama merupakan transmigran;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat pernah mengajukan Surat Penguasaan Tanah saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa benar ada tanda tangan Saksi pada bukti P-6;
- Bahwa dasar Saksi menandatangani bukti surat P-6 tersebut untuk kelanjutan mengurus PPAT;
- Bahwa surat P-6 tersebut belum ditandatangani oleh saksi-saksi batas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Surat Penguasaan Tanah wajib ditandatangani oleh saksi-saksi batas;
- Bahwa terbitnya Surat Penguasaan Tanah bukan berarti itu menjadi sah kepemilikan;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut karena kata kelompok tani agar ditandatangani saja terlebih dulu selanjutnya baru dimintakan tandatangan saksi batas kemudian dibawa desa untuk diketahui;
- Bahwa surat P-6 tersebut tidak pernah kembali lagi ke Kepala Desa yang mana baru kemudian berkas tersebut Saksi ketahui pada bulan Agustus tahun 2023 itupun bukan diantar oleh ketua kelompok tani "serba jadi" (Tergugat) tetapi dari teman Tergugat;
- Bahwa surat P-6 tersebut terakhir diketahui masih belum ada tanda tangan dari saksi-saksi batas;

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara prosedur dalam penguasaan lahan harus ada berita acara pemeriksaan lahan dari pihak kecamatan;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan permohonan Surat Penguasaan Lahan, tidak dilengkapi dengan Berita Acara pemeriksaan lahan;
- Bahwa tidak benar Berita Acara Pemeriksaan lahan dari pihak kecamatan tersebut dibuat oleh Desa Tanjung Labu. Berita Acara tersebut dibuat oleh Ketua Kelompok Tani/ Tergugat kemudian disodorkan ke Desa kepada pak Narsa namun kemudian ditolak karena tidak dikenal ada kunjungan pemeriksaan lahan dari kecamatan.
- Bahwa dari pihak Desa tidak pernah mengetahui adanya kunjungan pemeriksaan lahan batas-batasnya dari Pihak Kecamatan;
- Bahwa dalam pemeriksaan lahan tersebut, pihak Desa Tanjung Labu tidak dilibatkan padahal seharusnya diberitahu, yang ditunjukkan tidak ada tanda tangan Saksi. Namun ternyata dalam pemeriksaan Saksi tidak dilibatkan namun seolah-olah dilibatkan;
- Bahwa Desa Tanjung Labu ketika tahun 1997 masih desa persiapan dan saat itu aksi sebagai penanggung jawabnya. Kemudian pada tahun 2004, Saksi menerima SK setelah dibentuk Desa Defenitif Tanjung Labu;
- Bahwa kecamatan rantau pulung berdiri pada bulan Oktober tahun 2005;
- Bahwa kecamatan rantau pulung belum ada pada bulan Maret tahun 2005;
- Bahwa luasan tanah yang diajukan oleh Tergugat saat itu sebesar 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar);
- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang dibuat oleh anggota kelompok tani yang jumlahnya kurang lebih 1600 (seribu enam ratus) hektar, tetapi tidak pernah digarap dan hanya diatas kertas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kelompok tani membuat surat dengan lahan seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat masa depan;
- Bahwa terhadap tanah kelompok tani tersebut belum pernah dibagi kepada perorangan untuk digarap, hanya dibagikan ke perorangan

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencantumkan pada surat pernyataan tetapi tidak dikuasai. Kemungkinan hanya 1 orang yang menggarap dan selebihnya hanya diatas kertas;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah seluas 10.000 ha tersebut hanya milik Tergugat;
- Bahwa sebagian tanah kelompok tani Tergugat tersebut sudah dijual, kecuali yang dikelola oleh perusahaan. Adapun tidak ada tanah yang dibagikan kepada anggota kelompok tani karena hanya diatas kertas saja;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan kerjasama plasma antara perusahaan untuk lahan dengan sertifikat namun untuk kelompok tani serba jadi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kerjasama perusahaan dengan masyarakat sudah ada sekitar bulan November tahun 2009;
- Bahwa sewaktu sosialisasi dari perusahaan, Saksi mendengar penjelasan dari perusahaan yaitu ada kebun inti dan plasma. Adapun dari kebun inti, perusahaan harus memberikan setiap KK di kecamatan Rantau Pulung yang mengizinkan lahannya digarap oleh perusahaan untuk diberikan tambahan 1 hektar sedangkan dari sertifikatnya tetap milik 1 hektar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui alamat objek sengketa yang digugat Penggugat sebelum menjadi saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa namun titik koordinatnya memang sudah ditunjukkan tahun 2016;
- Bahwa di atas objek sengketa pada tahun 2016 sudah ada tanaman sawit milik tanaman perusahaan. Adapun Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi ada pekerjaan semi permanen di INKP 7 pada tahun 2010 untuk mulai penggusuran dan penanaman;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani bukti P-6, kelompok tani membawa kelengkapan dokumen surat secara terpisah-pisah dan bukan satu bundle;

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan acuan masalah pertanahan sampai dengan akhir masa jabatan Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani bukti surat P-6 karena selalu didesak oleh Tergugat dengan alasan mempersulit pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya Saksi pergi ke BPN bagian pertanahan untuk menyampaikan permasalahan desakan oleh Ketua Kelompok Tani agar menandatangani surat penguasaan tanah, atas hal tersebut Saksi diarahkan BPN dengan contoh surat, akan tetapi surat tersebut dibuat sendiri oleh Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi berani tanda tangan pada surat sekalipun yang menyodorkan bukan ketua kelompok tani jika sudah ada nomor register yang didapat dari BPN bagian sengketa tanah;
- Bahwa nomor register bukti surat P-6 tidak tercatat di Desa Tanjung Labu;
- Bahwa nomor register tersebut diperoleh dari Tergugat dari BPN bagian sengketa tanah;
- Bahwa surat penguasaan tanah P-6 tersebut keluar bukan untuk 1 satu orang tetapi untuk 2.000 (dua ribu) orang yang mana Tergugat mewakili kelompok;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat penguasaan tanah sebelumnya sudah ada Surat kelompok tani, berita acara, dan izin legalitasnya. Setelah Saksi melakukan pengecekan di pertanahan ternyata legalitasnya jelas, maka dari situ Saksi menandatangani surat penguasaan lahan. Namun hal tersebut bukan berarti menjadi mutlak sebagai milik perorangan atau kelompok, tetapi acuan untuk mengurus PPAT;
- Bahwa surat penguasaan lahan tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai pengang global kelompok taninya. Pada waktu itu kelompok tani tidak mengetahui bahwa lahan sudah digarap oleh perusahaan yang mana ketika Saksi bekerja di NIKP 7 yaitu pekerjaan semi permanen, baru Saksi melihat disitu ada perusahaan menggarap sawit;

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di NIKP 7 Saksi melihat berdasarkan Surat Keputusan tahun 2016 yang diberikan kepada saksi yaitu ada 4 kelompok tani yang kerja sama dengan INKP, termasuk salah satunya kelompok tani serba jadi;
- Bahwa sewaktu sebelum penandatanganan surat Tergugat, tim desa tidak ada melakukan pemeriksaan ke lapangan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berpikir akan adanya tumpang tindih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggarap tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Penggugat;
- Bahwa perusahaan sudah menanam sawit di objek sengketa sejak tahun 2010;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 Tergugat tidak melakukan komplain;
- Bahwa Saksi lahir di Maumera dan mengenal Tergugat pada tahun 1996 karena sama-sama transmigrasi;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Tanjung Labu sejak tanggal 7 April 2004 sampai dengan 13 Mei 2009;
- Berdasarkan SK Bupati tahun 2019, luas Desa Tanjung Labu adalah 13.000 (tiga belas ribu) hektar;
- Bahwa pada saat itu jumlah KK sekitar 200;
- Bahwa Saksi menandatangani bukti surat P-6 karena belum ada acuan dari pemerintah tentang pertanahan sehingga Saksi hanya melakukan pengecekan di bagian sengketa tanah BPN;
- Bahwa sebelum Saksi bertandatangan pada bukti surat P-6, sudah ada tandatangan ketua kelompok tani, RT dan Kepala Dusun II sedangkan untuk camat belum ada tandatangannya pada saat itu, tapi memang tulisan camat rantau pulung;
- Bahwa saat itu Kecamatan Rantau Pulum belum terbentuk;
- Bahwa pada saat itu semua administrasi pesuratan diurus ke camat Sangatta utara karena Kantor Kecamatan Rantau Pulum dahulu belum ada;

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Tergugat agar memperbaiki terlebih dahulu surat yang diajukan sebelum Saksi menandatangani namun Tergugat menjawab agar Pak Kepala Desa tandatangan saja dahulu sedangkan Tergugat yang akan mengurus ke camat;
- Bahwa Saksi mengakui sudah jujur kerana disumpah, yang mana berkas tersebut P-6 tidak pernah diberikan kepada Saksi dan barulah bulan Agustus 2023 Saksi melihat berkasnya dengan tidak adanya perubahan;
- Bahwa pada tahun 2005 jumlah KK hanya sekitar 96 sampai dengan 100 dengan penduduk kurang lebih 500 orang;
- Bahwa cara Tergugat menyatakan anggota kelompok tani adalah 2000 orang jika penduduknya hanya 500 orang adalah dengan mencari orang dari luar, yang penting adalah mempunyai fotokopi KTP;
- Bahwa Saksi ikut rapat pada tahun 2019, adapun luas Desa Tanjung labu sekitar 14.000 tetapi setelah direvisi menjadi 13.000 hektar;
- Bahwa mengenai register pada surat P-6 yaitu tahun 2005 namun ditandatangani pada 2006, Saksi menerangkan pada waktu itu Saksi membeli 5 hektar, itupun Tergugat sudah menjual kembali. Pada waktu itu Saksi membutuhkan tanah dan Tergugat menjual kepada Saksi yaitu 1 surat dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan surat yang ditandatangani tahun 2005-2006;
- Bahwa pada sekitar 2015 dan 2016 Saksi membeli tanah dari Tergugat sekitar 135 (serratus tiga puluh lima) hektar namun dijual kembali oleh Tergugat kepada orang lain;
- Bahwa untuk luas Desa Tanjung Labu sekitar 13.000 (tiga belas ribu) hektar adalah diluar area transmigrasi pemukiman;
- Bahwa sepengetahuan luas total Desa Tanjung Labu sudah direvisi;
- Bahwa ketika Camat Rantau Pulung ada, masa jabatan Saksi sebagai kepala desa sudah sabis;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 233/PK/Pdt/2023, , selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari T-1 tersebut telah diberi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I: CHRISTOFER BLEGUR**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi antara persoalan antara Para Penggugat (Tuiran dan Kosim) melawan Tergugat (Marselinus);
- Bahwa yang menjadi persoalan sengketa adalah permasalahan tanah;
- Bahwa lokasi lahan Kelompok Tani Serba Jadi berada di Desa Tanjung Labu RT 07 Kecamatan Rantau Pulung dengan luas sekitar 741 hektar;
- Bahwa surat-surat terkait lahan Kelompok Tani Serba Jadi belum bersertifikat namun hanya berupa surat segel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan seluas 2 (dua) hektar yang menjadi sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Ketua Umum Kelompok Tanai, Para Penggugat bekejasama dengan perusahaan yang tidak Saksi ketahui detail ataupun bentuk kerjasamanya sedngkan dengan kelompok tani adapun Penggugat I dan Penggugat II tidak bekerja sama;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah anggota kelompok tani Serba Jadi sekitar 1000 orang;

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang bersertifikat adalah lahan transmigrasi sedangkan untuk diluar lahan anggota transmigrasi itu belum bersertifikat. Adapun untuk lahan bersertifikat dengan tidak bersertifikat dibatasi oleh jalan sehingga tidak ada tumpang tindih;
- Bahwa selama ini Penggugat I dan Penggugat II tidak ada keberatan terhadap lahan seluas 741 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi yang lahir di Alor bisa berada di Sangatta karena sewaktu Saksi masih kecil yaitu berumur sekitar 17 tahun, Saksi dibawa oleh Kakak Saksi ke Sangatta;
- Bahwa Saksi bergabung dengan Kelompok Tani Serba Jadi pada tahun 2004 atas ajakan Bapak Stanis selaku sekretaris kelompok tani yang pada saat itu Bapak Stanis datang ke rumah Saksi untuk mengajak bergabung;
- Bahwa menurut Informasi yang Saksi ketahui, Tergugat datang pada tahun 1996;
- Bahwa lahan kelompok tani tersebut dibuka dan dikuasai sekitar tahun 2004 atau 2005;
- Bahwa sewaktu lahan dibuka, Saksi ikut merintis;
- Bahwa sekitar tahun 2004/2005 prosedur untuk pembukaan lahan adalah dengan memohon ke Desa, yang mana saat itu Kepala Desanya adalah Saudara Matheus Yulianus. Adapun informasi yang didapatkan adalah untuk membuka lahan adalah dengan mengumpulkan anggota sehingga dilakukan pengumpulan anggota;
- Bahwa Saksi pernah melihat legalitas lahan Kelompok Tani Serba Jadi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-6 adalah legalitas lahan Kelompok Tani Serba Jadi;
- Bahwa Saksi maupun Kelompok Tani Serba Jadi tidak mendesak untuk dilakukan tanda tangan bukti P-6 ke Kepala Desa;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi antara sertifikat dengan surat yang ditandatangani Kepala Desa adalah lebih tinggi surat yang ditandatangani Kepala Desa;
- Bahwa cara kelompok tani Serba Jadi mengetahui lahan yang akan digarap seluas 10.000 Ha sesuai dengan Bukti Surat P-6 adalah berawal dari lokasi yang merupakan hutan rimba, kemudian Saksi berpikir bahwa berkebun itu harus ada izin, tetapi menurut kepala Desa lahan tersebut bisa saja untuk berkebun asalkan masuk menggunakan format kelompok tani yang dibolehkan oleh pemerintah. Akhirnya dikumpulkanlah anggota untuk membuka lahan tersebut;
- Bahwa kepala desa mengirmkan anggota dari desa untuk mengukur lahan tersebut;
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Serba Jadi adalah sekitar 1000;
- Bahwa awalnya dicari anggota yang ingin bergabung pada Kelompok Tani Serba Jadi dengan mengumpulkan KTP sebagai syarat untuk bergabung. Setelah memenuhi persyaratan jumlah untuk mendirikan kelompok tani kemudian kelompok mengajukan ke kepala Desa untuk disahkan suratnya;
- Bahwa dari keseluruhan lahan seluas 10.000 ha, tidak semua dibuka dan tidak bisa dihitung luas lahan yang dibuka karena sangat luas;
- Bahwa jenis tanaman di dalam lahan kelompok tani Serba Jadi adalah seperti pisang, tanaman nangka dan sebagainya;
- Bahwa paling banyak anggota kelompok tani yang pernah berkumpul adalah sekitar 40 orang atau 50 orang setelah dipanggil oleh ketua blok;
- Bahwa dari lahan seluas 10.000 Hektar kelompok tani Serba Jadi yang dikuasai sekitar 8.000 Hektar lebih;
- Bahwa saat ini lahan kelompok tani Serba Jadi hanya tinggal 3.000 hektar lebih, karena sisa lahan tersebut separuhnya masuk di PT Andalas, separuh masuk di PT NIKP (lahan yang dimenangkan 741 Hektar) dan sebagian masuk di perusahaan lain;
- Bahwa lahan kelompok tani Serbaa Jadi beberapa masuk ke perusahaan-perusahaan karena dahulu diserobot, padahal lebih dahulu kelompok tani yang masuk ke lahan tersebut;

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lahan seluas 3.000 hektar lebih adalah masih hutan walaupun ada juga sebagian yang dilakukan aktifitas pertanian;
- Bahwa lahan 3.000 hektar tersebut adalah atas nama kelompok, tetapi tidak banyak yang mau garap. Hanya yang bertani sekarang yang menjaga lokasi 3.000 Hektar tersebut;
- Bahwa dari lahan 3.000 hektar tersebut hanya sekitar 50 hektar yang ditanami sedangkan sisanya masih hutan karena sebagian besar diserobot oleh perusahaan;
- Bahwa belum pernah semua anggota kelompok tani Serba Jadi berkumpul di suatu tempat, biasanya yang hadir hanya sekitar 50 orang sedangkan yang lain biasanya titip lewat telepon. Adapun setelah diserobot oleh perusahaan jadi kacau;
- Bahwa sebagian anggota kelompok tani hanya ikut merintis, karena mulanya mengumpulkan anggota dulu agar bisa mengelola sesuai luasan lahan tersebut. Dahulu Bupati Kutai Timur, Drs. H. Awang Farook Ishak M.M., M.Si. yang mengatakan suku mana saja yang masuk di Kabupaten Kutai Timur sudah dianggap suku kutai, hutan bisa dibuka daripada dengar suara monyet;
- Bahwa jumlah anggota yang berkumpul sebelum membuka lahan adalah sekitar 40 orang namun karena rencananya untuk membuka 10.000 ha maka sisanya memasukan orang sebagai anggota;
- Bahwa saat ini Saksi masih Bertani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kelompok tani Serba Jadi membayar pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa antara lahan dengan sertifikat dengan lahan kelompok tani Serba Jadi terpisah oleh jalan dan tidak berdempetan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait lahan transmigrasi;
- Bahwa lahan transmigrasi bersambung dengan pemukiman;
- Bahwa terakhir ke lahan kelompok tani Serba Jadi sekitar 2 bulan yang lalu;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa pada waktu tahun 2004 banyak transmigran yaitu sekitar 200 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas lahan sekarang karena sebagian besar sudah diambil oleh perusahaan;
- Bahwa bukti surat P-6 merupakan surat induk kelompok tani Serba Jadi;
- Bahwa untuk jabatan ketua Kelompok Tani Serba Jadi saat ini adalah Marselinus (Tergugat);

2. SAKSI II: Hermansyah A.M., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait gugatan yang dilakukan oleh Tuiran dan Kosim (Para Penggugat) terhadap Marselinus (Tergugat) terkait sertifikat lahan 2 hektar;
- Bahwa objek sengketa perkara *a quo* terletak di Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa dari daftar kelompok tani Serba Jadi, adapun Para Penggugat bukan sebagai anggota kelompok;
- Bahwa anggota kelompok tani berjumlah ratusan;
- Bahwa lahan Para Penggugat berada di luar lahan Kelompok Tani Serba Jadi, seingat Saksi masuk dalam lahan transmigrasi;
- Bahwa lahan kelompok tani Serba Jadi berada di luar lahan transigrasi;
- Bahwa untuk legalitas lahan kelompok tani Serba Jadi berupa segel, adapun untuk sertifikat berada di luar lahan kelompok;
- Bahwa kelompok tani Serba Jadi berdiri sejak tahun 2002;
- Bahwa kegiatan kelompok tani Serba Jadi seperti menanam sawit atau berkebun;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak bekerja sama dengan kelompok tani Serba Jadi sedangkan dengan perusahaan Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan kerjasama atau tidak;

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdomisili di Bontang, 5 tahun yang lalu Saksi kembali ke Kabupaten Kutai Timur sekalipun masih memiliki KTP dari Bontang. Adapun Saksi berada di tanjung labu mulai tahun 2005 dan bergabung dengan kelompok tani;
- Bahwa Saksi menjadi anggota kelompok tani Serba Jadi terlebih dahulu barulah diberikan tanah;
- Bahwa luas lahan yang diterima Saksi dari kelompok tani Serba Jadi adalah sekitar 2 hektar;
- Bahwa lahan tersebut digarap sampai sekarang oleh Saksi dengan ditanami tanaman yang berumur tahunan;
- Bahwa lahan yang digarap oleh Saksi berada di Desa Tanjung Labu yaitu berbatasan dengan lahan yang ditanami sawit;
- Bahwa Saksi pernah melihat segel dari Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan melihat surat segel kelompok tani Serba Jadi tersebut yang jelas dibawah tahun 2010;
- Bahwa luas lahan yang Saksi lihat dari segel atas nama Marselinus Ariyanto sebagai ketua kelompok adalah 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan total dari kelompok tani Serba Jadi;
- Bahwa Saksi hanya melihat data pembentukan kelompok tani dan legalitasnya;
- Bahwa Saksi hanya anggota kelompok tani Serba Jadi dan bukan sebagai pengurus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara kelompok tani Serba Jadi mendapatkan lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang menjadi transmigrasi diluar lahan kelompok tani karena lahan anggota tidak ada yang bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya ribuan orang menggarap lahan;

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui koordinat batas-batas lahan hanya dari data dan bukan melihat lokasi secara langsung karena terlalu luas;
- Bahwa untuk bergabung dengan kelompok tani Serba Jadi tidak dipungut biaya;
- Bahwa pada pembukaan lahan kelompok tani tahun 2005, saksi sempat turun ke lapangan melihat batasnya. Adapun Saksi memberikan batas berupa tanaman supaya mengetahui keberadaan lahannya. Kemudian Saksi barulah kembali untuk melihat lahan dalam waktu yang lama;
- Bahwa luas lahan yang diberikan kepada Saksi sekitar 2 hektar;
- Bahwa pada saat merintis lahan membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat merintis tidak terdapat masalah karena lahannya memang kosong;
- Bahwa cara pembagian lahan kelompok kepada Saksi awalnya Saksi ditawarkan oleh teman yang bernama Andri yang merupakan anggota kelompok tani Serba Jadi juga, kemudian Saksi bergabung dan diberikan lahan seluas 2 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas dan bentuk surat lahan Saksi berupa segel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan kelompok tani Serba Jadi terdapat sertifikat seseorang didalamnya;
- Bahwa pada tahun 2005 sudah ada transigrasi yang mana di Satuan Pemukiman 6 baru terdapat puluhan saja;
- Bahwa pada saat itu hanya terdapat sampai dengan 8 satuan pemukiman (SP);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pemukiman dalam SP 1;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat induk lahan seluas 10.000 hektar;
- Bahwa bukti P-6 adalah salah satu surat induk yang Saksi lihat;
- Bahwa tidak ada surat induk yang lain;

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat perorangan seluas 2 hektar Saksi tidak mengetahui tercecer dimana;
- Bahwa Saksi memperoleh surat lahan atas nama sendiri sekitar tahun 2015 yang mana surat tersebut ditandatangani Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak hafal batas-batas dari lahan 2 hektar karena ada di suratnya;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi turun ke lapangan hanya 2 hari saja untuk menanami batas-batasnya sedangkan tengahnya masih kosong, kemudian Saksi datang lagi pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak takut meninggalkan lahannya selama 10 tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2015 karena lahan tersebut didapat dengan cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023 di wilayah Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur dengan dihadiri kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I serta bantuan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur. Adapun pada pokoknya untuk mempersingkat putusan, hal-hal yang ditemukan oleh Majelis Hakim dan yang diterangkan oleh para pihak dalam pemeriksaan setempat termuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada persidangan tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya termuat dalam berita acara dan berkas perkara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah memasukan lahan milik Para Penggugat yang bersertifikat ke dalam lahan

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Kelompok Tani Serba Jadi sebagaimana surat pernyataan penguasaan tanah No. 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama Tergugat yang mengatasmakan kelompok tani serba jadi, dibuat tanggal 24 Maret 2006;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi dalam praktik peradilan merupakan tangkisan ataupun bantahan yang ditujukan menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung pokok perkara. Adapun sebagaimana praktik peradilan, eksepsi diantaranya terdiri dari eksepsi mengenai kewenangan mengadili, mengenai surat kuasa tidak sah, mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*), mengenai *error in persona* (Penggugat tidak berhak menggugat, keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ataupun kurang pihak yang harus digugat), mengenai *nebis in idem* dan eksepsi materil seperti eksepsi premature (*dilatoria*), daluarsa dan lainnya;

Menimbang, bahwa materi tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (eksepsi kompetensi absolut) yang diajukan oleh Turut Tergugat I dalam eksepsinya poin I, dengan alasan, yaitu: yang menjadi Fundamentum Petendi Penggugat adalah tentang sertifikat Hak Milik no No 453/ yang Terletak di Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung (no Persil 53) dengan Luas 10.000 m² (1 hektar) dan Sertifikat hak Milik nomor 437 yang terletak di Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung (no Persil 37) dengan Luas 10.000 m² (1 Hektar) yang apabila dihubungkan dengan petitum penggugat pada angka 2 terkait keabsahan objek sengketa yang berupa sertifikat hak milik maka hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak hadir dalam pertemuan mediasi yang mengakibatkan Gugatan Tidak Dapat Diterima, yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsinya poin ke 1, dengan alasan: Para Penggugat yang tidak hadir secara langsung setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali sedangkan alasan yang diberikan Kuasa Hukumnya adalah karena alasan sakit namun tanpa dilengkapi Surat Keterangan Dokter sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 menjadikan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik;

3. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*piurium litis consortium*), yang diajukan oleh Turut Tergugat I dalam eksepsinya poin ke II dengan alasan, yaitu:
 - a. Tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) perwakilan Sangatta sebab dasar gugatan a *quo* adalah sertifikat hak milik;
 - b. Tidak ditariknya PT. Nusa Indah Kalimantan Timur Plantations (PT NIKP) karena dalil Para Penggugat pada posita angka 3 yang menerangkan lahan Para Penggugat telah dikerjasamakan dengan perusahaan tersebut sehingga agar bisa terurai secara terang perkara a *quo*;
 - c. Tidak ditariknya Kelompok Tani Serba Jadi sebagai pihak karena sebagaimana posita angka 4 gugatan yang menerangkan Tergugat mengatasnamakan kelompok tani;
4. Bahwa gugatan *ne bis in idem* mengharuskan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsinya poin 2, dengan alasan: Bahwa materi dan objek gugatan sudah pernah diajukan dalam Perkara Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Sgt di Pengadilan Negeri Sangatta dan Penyelesaian sengketa tersebut sampai kepada upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor: 155/PDT/2021/PT SMR, upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2431 K/Pdt/2022 serta Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 233 PK/PPT/2023 yang mana telah memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) mengenai letak dan ukuran objek sengketa, yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsinya poin 3, dengan alasan: Penggugat I dan Penggugat II hanya menyebutkan masing-masing objek sengketa terletak di Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung tanpa memberikan informasi secara detail mengenai letak faktual tanah-tanah objek sengketa a *quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat mengajukan replik,

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



kemudian ditanggapi kembali oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut dalam dupliknya yang kesemuanya pada pokoknya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai **Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (eksepsi kompetensi absolut)** telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada putusan sela yang pada pokoknya eksepsi tersebut tidak beralasan. Selanjutnya pertimbangan dalam putusan sela tersebut diambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai **Penggugat I dan Penggugat II tidak hadir dalam pertemuan mediasi yang mengakibatkan Gugatan Tidak Dapat Diterima** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim memeriksa perkara terikat kepada laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh mediator. Salah satu bentuk laporan hasil mediasi adalah mediasi tidak dapat dilaksanakan karena penggugat dinyatakan tidak beritikad baik. Atas laporan yang demikian sesesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pemeriksa perkara menerima laporan hasil mediasi dari mediator adalah mediasi tidak berhasil. Bahwa untuk menyatakan itikad baik para pihak atau salah satu pihak dalam mediasi adalah kewenangan mediator sedangkan Majelis Hakim tidak dapat secara *ex-officio* menyatakan para pihak atau salah satu pihak tidak beritikad baik dalam mediasi. Oleh karena itu setelah memperhatikan laporan hasil mediasi oleh mediator maka eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai **gugatan kabur/tidak jelas mengenai letak dan ukuran objek sengketa**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, adapun Para Penggugat telah menguraikan mengenai letak, luas dan batas-batas objek perkara sebagaimana posita ke-1 (kesatu) gugatan Para Penggugat, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai **gugatan penggugat kurang pihak (piurium litis consortium)** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1816 K/Pdt/1989, adapun yang menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat adalah hak Penggugat, baik yang dianggap mempunyai peran dan/atau hubungan dengan pembuktian atau penyebab kerugian bagi penggugat. Namun demikian dalam suatu perkara perdata yang menyangkut tentang tanah, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA RI No. 10 Tahun 2020). Surat Edaran tersebut memuat kaidah yang perlu dipedomani Hakim dalam mengadili perkara yang salah satunya memberikan pedoman tentang pihak-pihak yang harus digugat dalam perkara tanah, yaitu:

1. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan kurang pihak;
2. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;
3. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.
4. Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:
 - Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak.

Menimbang, bahwa hemat Majelis Hakim, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, tidak ditariknya Badan ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) perwakilan Sangatta telah tidak membuat perkara *a quo* kurang pihak, sebab tidak terdapat tuntutan tertentu mengenai perbuatan tertentu terhadap sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, seperti untuk menyatakan suatu sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa hemat Majelis Hakim, tidak ditariknya PT. Nusa Indah Kalimantan Timur Plantations (PT NIKP), tidaklah menjadikan gugatan kurang pihak karena apabila mencermati posita poin ke 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Para Penggugat serta tanggapan atas eksepsi pada replik Para Penggugat, kedudukan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantation adalah pihak yang mengelola atau menjalin kerjasama dengan Para Penggugat, bukan sebagai pihak-pihak yang secara nyata menguasai objek secara permanen atau dengan alas hak lain yang sekiranya dapat tumpang tindih dengan Para Penggugat dan dianggap merugikan Para Penggugat. Oleh karena itu dan tidak ditariknya PT. Nusa Indah Kalimantan Timur Plantations (PT NIKP) adalah tidak bertentangan dengan SEMA RI No. 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa tidak ditariknya Kelompok Tani Serba Jadi, hemat Majelis Hakim perlu dilalui proses pembuktian apakah kelompok tersebut adalah badan hukum yang memiliki suatu pengesahan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau hanya sekedar suatu kelompok persekutuan non badan hukum karena yang dapat ditarik pihak dalam suatu gugatan hanyalah perorangan (*person*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) saja sehingga eksepsi tersebut telah menyangkut proses pembuktian dalam pokok perkara dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ekspesi kurang pihak dari Turut Tergugat I tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan *nebis in idem* mengharuskan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata, *nebis in idem* terjadi ketika gugatan menuntut soal yang sama dengan didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



yang sama dalam hubungan yang sama pula. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menerangkan, dianggap *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

1. Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
2. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dan Surat Edaran Mahkamah Agung diatas serta membaca putusan 32/Pdt.G/2020/PN Sgt di Pengadilan Negeri Sangatta jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Nomor: 155/PDT/2021/PT SMR jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2431 K/Pdt/2022 jo Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 233 PK/PPT/2023 dan gugatan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidaklah *nebis in idem*, sebab selain pihaknya berbeda, sekalipun status lahan seluas 741 (tujuh ratus empat puluh satu) hektar telah ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 233 PK/PPT/2023 menjadi milik Penggugat dalam perkara tersebut (Tergugat dalam perkara *a quo*) namun apabila meneliti secara cermat masing-masing maksud gugatan, telah berbeda dasar yang menjadi maksud dan tujuan dari masing-masing gugatan. Dalam perkara nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Sgt maksud dan tujuan gugatan adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations karena perusahaan tersebut dianggap melakukan penyerobotan lahan milik Marselinus Aryanto sebagai penggugat (Tergugat dalam perkara *a quo*) seluas 741 (tujuh ratus empat puluh satu) hektar yang terletak di RT. 07 Dusun 02 Desa Tajung Labu Kecamatan Ratau Pulung Kabupaten Kutai Timur sedangkan dalam perkara *a quo* didasarkan alasan karena Tergugat telah memasukan lahan milik Para Penggugat yang bersertifikat seluas 2 (dua) hektar ke dalam lahan Kelompok Tani Serba Jadi sebagaimana surat pernyataan penguasaan tanah No. 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama Tergugat yang mengatas namakan kelompok tani serba jadi, dibuat tanggal 24 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* tidaklah *nebis in idem* karena pokok perkara yang disengketakan adalah berbeda dengan perkara nomor:

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pdt.G/2020/PN Sgt, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, setelah mencermati jawab-jinawab antara para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertanyaan atau pokok sengketa yang harus dijawab untuk menyelesaikan permasalahan antara para pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

- Apakah Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 453/Desa Tanjung labu luas 10.000 m², tanggal 12 Februari 2002 atas nama Penggugat I (Tuiran) dan Sertifikat Hak Milik No. 437/Desa tanjung Labu luas 10.000 m², tanggal 12 Februari 2002 atas nama Penggugat III (Kamsi)?
- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukan lahan Para Penggugat yang telah bersertifikat hak milik ke dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah nomor register 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama Tergugat yang bertindak atas nama Kelompok Tani Serba Jadi, yang dibuat tanggal 26 Maret 2006 yang isinya tidak benar?
- Apakah perbuatan-perbuatan Tergugat telah mengakibatkan Para Penggugat tidak mendapatkan hasil buah kelapa sawit dari objek sengketa selama periode Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2023?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah/disangkal oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan bagi Tergugat dan Turut Tergugat I juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-13, adapun bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-12 tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya. Terhadap alat bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





(vide Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdara jo Yuriprudensi Nomor 7011 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) sedangkan alat bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat-surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (vide Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (vide Yuriprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Ahmad Wiyadi dan Saksi Matheus Yulianus. Bahwa saksi-saksi tersebut diperiksa dibawah sumpah/janji sehingga berdasarkan Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 1906 KUHPerdara dan Pasal 1907 KUHPerdara terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti saksi yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat T-1. Terhadap alat bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah (vide Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdara jo Yuriprudensi Nomor 7011 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Christofer Blegur dan Saksi Hermansyah A.M. Bahwa saksi-saksi tersebut diperiksa dibawah sumpah/janji sehingga berdasarkan Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 1906 KUHPerdara dan Pasal 1907 KUHPerdara terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti saksi yang sah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana termuat tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan yang memiliki relevansi dengan perkara *a quo* dengan memperhatikan masing-masing dari kekuatan/nilai alat bukti. Terhadap alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo* akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



persidangan yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat. Hal ini guna menentukan kejelasan dari objek sengketa yang merupakan tanah;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam ketentuan Pasal 283 Rbg/Pasal 1886 KUHPerdara, akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan Majelis Hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan *"hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa"*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menerangkan dalam posita ke-1 (kesatu) objek sengketa, yaitu:

- a. Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 453 / Desa Tanjung Labu (No Persil 53) dengan luas 10.000 m², (1 Ha) diterbitkan tanggal 12 Februari 2002.

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan dengan jalan kebun;

Sebelah Timur berbatasan dengan persil 52;

Sebelah Selatan berbatasan dengan persil 56;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah / Persil 54.

- b. Tanah perkebunan, sebagaimana bukti hak, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 437 / Desa tanjung Labu dengan luas 10.000 m², (1. Ha), (Persil No.37) diterbitkan tanggal 12 Februari 2002.

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/persil 36;


Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/persil 38;

Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah jalan kebun;

Sebelah Barat berbatasan dengan hutan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Para Penggugat menunjukan titik-titik koordinat yaitu yang diberi kode P1 sampai dengan P8 sebagaimana Peta Pengambilan Koordinat oleh petugas lapangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur yang dianggap menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini yaitu:

P1: X 523498,09 – Y 68881,53, P2: X 523502,73 – Y 68780,21, P3: X 523603,99 – Y 68785,93, P4: X 523604,17 – Y 68886,33, P5: X 523734,55 – Y 68578,69 P6: X 523632,37 – Y 68581,45 dan P7: X 523721,94 – Y 68480,32





Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan setempat, Tergugat membantah objek yang ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat telah masuk dalam bagian tanah yang menjadi klaim atau hak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat T-1 dari Tergugat, yaitu putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung yang menerangkan mengabulkan gugatan Penggugat (dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat) melawan PT. NIKP, lahan yang disengketakan memiliki koordinat sebagai berikut:

1. 522.827,00	2. 520.537,00	3. 522.074,00	4. 524.428,00
70.735,00	70.321,00	67.588,00	67.030,00

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-3 yaitu peta klaim dari Tergugat kepada PT. NIKP dan P-11 yang merupakan suatu peta letak dari tanah Para Penggugat dalam klaim dari Tergugat serta memperhatikan keterangan Saksi Ahmad Wiyadi yang menerangkan titik koordinat pada bukti P-3 sama dengan titik koordinat ke-4 dari klaim Tergugat (putusan Nomor 233/PK/Pdt/2023), Para Penggugat dapat membuktikan tanah sebagaimana dalam bukti surat P-1 dan P-2 masuk dalam objek gugatan yang dimenangkan Tergugat sebagaimana putusan bukti surat T-1, yang mana dasar klaim dalam perkara tersebut adalah bukti surat yang sama dengan yang diajukan dalam perkara *a quo*, yaitu bukti surat yang diberi tanda P-6, yang telah dibenarkan oleh Saksi Christofer Blegur dan Saksi Hermansyah A.M. sebagai legalitas atau surat induk lahan kelompok tani Serba Jadi yang diketuai oleh Tergugat serta ditandatangani Saksi Matheus Yulianus sebagai Kepala Desa pada waktu itu;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pemeriksaan setempat Tergugat membantah lahan yang dikuasai kelompok tani Serba Jadi telah tumpang tindih dengan lahan Para Penggugat namun karena Tergugat tidak mengajukan bukti yang mendukung bantahannya itu, sebaliknya Para Penggugat dapat membuktikan tanah yang menjadi objek gugatan adalah tumpang tindih dengan tanah yang menjadi klaim Tergugat atas nama Kelompok Tani Serba Jadi maka objek tanah dalam perkara *a quo* telah terang yaitu tanah yang tumpang tindih dari masing-masing pihak. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara mengenai siapa yang lebih berhak atas objek perkara;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam hukum acara perdata, tidak dilarang hakim dalam perkara perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, asalkan kebenaran tersebut ditegakkan dari alat bukti yang sah, namun apabila tidak ditemukan kebenaran materil tersebut maka

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formil (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3136K/Pdt/1983);

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai **pokok sengketa pertama** yang akan menjawab apakah petitum ke-2 (dua) gugatan Para Penggugat agar menyatakan Para Penggugat merupakan pemilik dari objek sengketa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti yang relevan atas kepemilikan objek sengketa, yaitu bukti surat P-1 dan P-2. Keduanya merupakan suatu sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 tersebut merupakan sertifikat yang merupakan suatu akta autentik sebagai tanda bukti yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Secara hukum, sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya (vide ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti lawan yang relevan untuk melawan kebenaran data fisik dan data yuridis sertifikat hak milik atas tanah Para Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2002 tersebut. Satu-satunya bukti surat dari Tergugat adalah bukti surat T-1 yang merupakan Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang menyatakan Penggugat (Kelompok Tani Serba Jadi) sebagai pemilik sah lokasi tanah seluas kurang lebih 741 ha (tujuh ratus empat puluh satu hektar yang terletak di RT.07, Dusun 02, Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Kelompok Tani Serba Jadi.
- Selatan berbatasan dengan : Kelompok Tani Serba Jadi.
- Barat berbatasan dengan : Kelompok Tani Serba Jadi.
- Timur berbatasan dengan : Dahulu Desa Tanjung Labu, sekarang

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



PT. NIKP.

Dengan titik koordinat sebagai berikut:

1. 522.827,00 2. 520.537,00 3. 522.074,00 4. 524.428,00
70.735,00 70.321,00 67.588,00 67.030,00

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat T-1 tersebut, relevansi bukti surat T-1 tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah memenangkan sengketa melawan PT. NIKP dan dinyatakan sebagai pemilik tanah seluas kurang lebih 741 (tujuh ratus empat puluh satu) Ha yang terletak di RT.07 Dusun 02 Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan objek perkara putusan ini lahan Para Penggugat tumpang tindih dengan lahan Tergugat. Para Penggugat dapat membuktikan hak miliknya pada objek sengketa dengan bukti surat P-1 dan P-2 sedangkan Tergugat tidak membuktikan sebaliknya atas kebenaran sertifikat-sertifikat tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dapat membuktikan kepemilikannya atas objek perkara, baik secara *de jure* yaitu dengan suatu sertifikat hak milik (vide: bukti P-1 dan P-2) dan bukti secara *de facto* yaitu dengan penguasaan fisik yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu PT. NIKP;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai kekuatan bukti kepemilikan tersebut, berdasarkan waktunya, sertifikat Para Penggugat lebih dulu terbit yaitu pada tanggal 12 Februari 2002 dibandingkan waktu pembentukan kelompok tani Serba Jadi dan dibuatnya surat pernyataan penguasaan tanah No. 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama Tergugat yang mengatas namakan kelompok tani serba jadi yaitu pada kurun waktu 2005 sampai dengan 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat secara formil maupun materil, Para Penggugat telah dapat membuktikan haknya atas objek sengketa sehingga pokok sengketa pertama (vide petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Para Penggugat) tersebut **beralasan dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **pokok sengketa ke-2** dari perkara *a quo* sebagaimana petitum ke-3 gugatan Para Penggugat yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukan lahan Para Penggugat yang telah bersertifikat hak

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ke dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah nomor register 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama Tergugat yang bertindak atas nama Kelompok Tani Serba Jadi, yang dibuat tanggal 26 Maret 2006 yang isinya tidak benar;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 adalah sebagai berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dengan yang berbuat atau yang tidak berbuat itu bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dari sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap pribadi atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan (melawan hukum);
2. Adanya kesalahan (kesengajaan maupun kelalaian);
3. Adanya kerugian atas perbuatan tersebut;
4. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum sebagai sebab dengan adanya kerugian sebagai akibat;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996 maka terhadap Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-6, yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 592.11/01/DS.TJL-RP/III/2005 atas nama Marselinus Aryanto (Tergugat) yang bertindak atas nama Kelomok Serba Jadi yang dibuat tanggal 24 Maret 2006 dengan luas 10.000 Hektar yang menurut Para Penggugat, surat tersebut telah dibuat dan tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat yang telah bersertifikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi di persidangan, yang mana di dalam persidangan, Saksi Christofer Blegur dan Saksi Hermansyah A.M sebagai anggota kelompok tani Serba Jadi membenarkan surat tersebut adalah surat induk lahan yang menjadi dasar penguasaan Kelompok Tani Serba Jadi. Selain itu telah didengar keterangannya yaitu Saksi Matheus Yulianus, yang mana saksi tersebut membenarkan telah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 592.11/01/DS.TJL-RP/III/2005 saat menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Labu pada saat itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat penguasaan tanah oleh Kelompok Tani (vide: bukti surat P-6), ternyata bukti tersebut digunakan sebagai dasar kepemilikan Tergugat atas perkara yang telah dimenangkan Tergugat sebagaimana Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Sgt jo Putusan Nomor: 155/PDT/2021/PT SMR jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2431 K/Pdt/2022 jo Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 233 PK/PPT/2023 (vide: bukti surat T-1), sekalipun tanggal Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor: 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 pada perkara Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Sgt adalah 24 Maret 2005;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bukti surat P-6 tersebut adalah benar sebagai dasar Tergugat melakukan klaim lahan atas nama Kelompok Tani Serba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berusaha mencari kebenaran materil dan tidak hanya kebenaran formil berdasarkan bukti-bukti sah yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor: 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 dari sisi formalitas dan muatan materi (isi surat);

1. Berdasarkan Formalitas:

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat P-6, bukti surat tersebut merupakan suatu pernyataan sepihak atas penguasaan tanah yang ditandatangani oleh Tergugat dengan diketahui oleh Ketua RT.7, Kepala Dusun II, Kepala Desa Tanjung Labu dan Camat Rantau Pulung. Adapun dalam tataran praktik, khususnya di Kabupaten Kutai Timur, banyak dibuat surat pernyataan penguasaan tanah yang maksudnya menerangkan telah menguasai suatu tanah negara bebas atau yang tidak terdapat hak yang dikenal dalam UUPA (*vrij landsdomein*). Surat-surat semacam itu sejatinya dibuat guna persyaratan pendaftaran tanah pertama kali sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yaitu "Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah. dan bukan sebagai suatu dasar kepemilikan namun dalam praktik, banyak dianggap sebagai suatu bukti kepemilikan yang dapat disandingkan dengan sebuah sertifikat”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, secara yuridis, bukti surat sebagaimana P-6 tidak dapat berdiri sendiri membuktikan suatu hak atas tanah, dan masih harus ditambah dengan bukti lain sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyebutkan bahwa nama seseorang yang tercatat dalam buku letter c tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan. Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa kaidah tersebut dikuatkan dengan putusan yang mempunyai kaidah serupa yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 663 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1972;

Menimbang, bahwa secara yuridis, memperhatikan ketentuan yang berlaku pada tahun diterbitkannya bukti surat P-6, adapun bukti surat tersebut telah dibuat dengan tidak sesuai formalitas dalam ketentuan yang berlaku di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara. Bahwa dalam peraturan tersebut telah ditentukan suatu standarisasi format guna persyaratan pendaftaran tanah pertama kali yang akan diterbitkan dari Desa yang bertujuan juga untuk menertibkan tanah-tanah garapan, yaitu dengan suatu surat keterangan yang menerangkan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara oleh Kepala Desa. Standarisasi format tersebut mengharuskan Kepala Desa yang menjamin kebenaran di dalam surat tanah tersebut dengan mengetahui semua informasi yang disebutkan dalam surat tersebut adalah benar dengan melakukan pengecekan lapangan. Namun pada kenyataannya telah tidak ditegakkan ketentuan tersebut sehingga terjadi informalitas surat-surat tanah di Kalimantan Timur yaitu bergeser dengan format surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT), yang biasanya dilampirkan surat pernyataan tidak sengketa dan berita acara peninjauan tanah/perawatan serta surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah, apabila tanah garapannya akan dipindahkan penguasaannya;

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa selain mengenai formatnya, perlu mencermati ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dalam Pasal 1 Ayat 1 mengatur, *"seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering"*. Ayat 2 mengatur *"dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan paling banyak 5 hektar"*. Adapun dalam ketentuan tersebut dibatasi suatu subjek hukum untuk menguasai tanah pertanian;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor: 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 tersebut, surat tersebut dimaksudkan untuk menerangkan penguasaan komunal suatu kelompok, sedangkan suatu kelompok yang bukan berbadan hukum tidak dapat dibebani hak dan kewajiban. Oleh karena itu bentuk penandatanganan suatu surat pernyataan penguasaan tanah atas nama kelompok dengan diwakili oleh ketua adalah suatu penyelundupan hukum yang dikenal dengan pinjam nama (*nominee*). Konstruksi hukum yang benar surat keterangan atau penguasaan tanah diterbitkan kepada masing-masing orang yang secara nyata menggarap tanah garapan sedangkan kelompok sebatas difungsikan sebagai wadah untuk untuk berkomunikasi atau kerjasama atas kesamaan tujuan, minat dan motif dalam menyelenggarakan suatu pertanian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka berdasarkan bentuk surat dan luasan lahan yang dapat dikuasai Tergugat atas nama Kelompok Tani Serba Jadi telah melanggar ketentuan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, apabila mencermati bukti surat P-6, P-7, P-12 bukti P-13, secara administrasi ditemukan kecacatan dalam pembuatan surat-surat tersebut. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun,

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Kecamatan Karang, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Mesangat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur, adapun Kecamatan Rantau Pulung secara hukum baru disahkan pada tanggal 31 Oktober 2005 dan sebelum Desa Tanjung Labu masih menjadi bagian dari Kecamatan Sangatta. Oleh karena itu, apabila mencermati surat sebagaimana bukti surat P-7 yaitu Gambar Sket Petak anggota Kelompok Tani Serba Jadi yang ditandatangani Kepala Desa Tanjung Labu dan Camat Rantau Pulung pada tanggal 5 Maret 2005 dan bukti surat P-12 yang merupakan berita acara pemeriksaan batas tanah yang dibuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Rantau Pulung, Sekretariat Desa Tanjung Labu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2005 sebagai dasar dibuatnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor: 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 sedangkan Kecamatan Rantau Pulung secara hukum baru disahkan pada tanggal 31 Oktober 2005 maka terdapat suatu kesesatan, yaitu bagaimana surat-surat tersebut ditandatangani oleh camat maupun pihak kecamatan sedangkan kecamatan Rantau Pulung belum sah secara hukum. Fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Matheus Yulianus sebagai kepala Desa Tanjung Labu saat itu, yang menerangkan pada saat Saksi menandatangani bukti surat P-6, kecamatan Rantau Pulung belum terbentuk;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan para pihak tersebut cukup beralasan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor: 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 telah dibuat dengan cacat formil;

2. Materi muatan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor: 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memuat pertimbangan mengenai materi dari Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor: 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-6 tersebut, menerangkan Tergugat mewakili Kelompok Tani Serba Jadi dengan jumlah anggota 2000 (dua ribu) untuk bertandatangan diatas surat penguasaan tanah dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) hektar. Praktik demikian secara hukum tidaklah dibenarkan karena selain kelompok tani Serba Jadi tidak berbadan hukum sehingga tidak dapat memiliki harta benda serta hak dan kewajiban, konstruksi demikian rawan akan terjadinya penyelundupan hukum, yaitu dengan mengatasnamakan suatu kelompok, seseorang dapat menguasai tanah

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melebihi batas sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Penyelundupan hukum tersebut terjadi dalam pembentukan kelompok tani Serba Jadi berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian yaitu:

1. Saksi Matheus Yulianus, yang menerangkan diantaranya:

- Bahwa surat yang dibuat oleh anggota kelompok tani Serba Jadi yang jumlahnya kurang lebih 1600 (seribu enam ratus) orang tanahnya tidak pernah digarap dan hanya diatas kertas;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2005 jumlah KK di Desa Tanjung Labu hanya sekitar 96 sampai dengan 100 dengan penduduk kurang lebih 500 orang sedangkan kelompok tani Serba Jadi beranggotakan 2000 orang;

2. Saksi Christofer Blegur, yang menerangkan diantaranya:

- Bahwa lokasi lahan Kelompok Tani Serba Jadi berada di Desa Tanjung Labu RT 07 Kecamatan Rantau Pulung dengan luas sekitar 741 hektar;
- Bahwa anggota kelompok tani yang pernah berkumpul adalah sekitar 40 orang atau 50 orang setelah dipanggil oleh ketua blok;
- Bahwa belum pernah semua anggota kelompok tani Serba Jadi berkumpul di suatu tempat, biasanya yang hadir hanya sekitar 50 orang sedangkan yang lain biasanya titip lewat telepon, sebagian anggota kelompok tani hanya ikut merintis, karena mulanya mengumpulkan anggota dulu agar bisa mengelola sesuai luasan lahan tersebut;
- Bahwa jumlah anggota yang berkumpul sebelum membuka lahan adalah sekitar 40 orang namun karena rencananya untuk membuka 10.000 ha maka sisanya memasukan orang sebagai anggota

3. Saksi Hermansyah A.M., yang menerangkan diantaranya:

- Bahwa luas lahan yang diterima Saksi dari kelompok tani Serba Jadi adalah sekitar 2 hektar;
- Bahwa cara pembagian lahan kelompok kepada Saksi awalnya Saksi ditawarkan oleh teman yang bernama Andri yang merupakan anggota

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





kelompok tani Serba Jadi juga, kemudian Saksi bergabung dan diberikan lahan seluas 2 hektar;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya ribuan orang menggarap lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta:

- Jumlah anggota kelompok tani Serba Jadi yang tertulis dalam surat penguasaan kelompok yaitu adalah 2000 (dua ribu) orang telah tidak sesuai fakta. Adapun jumlah anggota yang pernah berkumpul untuk merintis yaitu kurang dari 50 orang sebagaimana keterangan Saksi Christofer Blegur, yang menerangkan "pertama kali membuka lahan kelompok hanyalah tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang", keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Hermansyah A.M. yang menerangkan "*saksi sebagai anggota kelompok tani Serba Jadi tidak pernah melihat ribuan orang serentak menggarap lahan*" dan keterangan Saksi Matheus Yulianus yang menerangkan "*surat yang dibuat oleh anggota kelompok tani Serba Jadi yang jumlahnya kurang lebih 1600 (seribu enam ratus) orang, tanahnya tidak pernah digarap dan hanya diatas kertas*";
- Bahwa menuliskan jumlah anggota kelompok sebanyak 2000 (dua ribu) orang dimaksudkan agar kelompok tani dapat membuka lahan dalam luas semaksimal mungkin yaitu 10.000 (sepuluh ribu) hektar dengan asumsi masing-masing anggota menguasai 5 (lima) hektar namun pada kenyataannya jumlah anggota yang pernah terkumpul kurang dari 50 orang, sisanya hanya anggota diatas kertas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka secara substansi surat tersebut telah tidak sesuai kebenarannya yang diterangkan dalam isinya yaitu menerangkan lahan seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar dikuasi oleh 2000 anggota kelompok, dengan asumsi satu orang anggota menguasai 5 (lima) hektar lahan garapan, namun berdasarkan fakta yang didapatkan, kurang dari 50 orang yang merintis lahan kelompok. Selain itu luasan lahan yang dibagikan kepada Saksi Hermansyah A.M. hanya seluas 2 (dua) hektar, bukan 5 (lima) hektar sebagaimana perhitungan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor: 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005;

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan cacat formil dan tidak benarnya isi (materi) dari Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor: 592.II/01/DS.TJL-RP/IV/2005 Kelompok Tani Serba Jadi yang ditandatangani oleh Tergugat, yaitu:

Cacat Formalitas

1. Format tidak sesuai dengan bentuk yang ditentukan sebagaimana Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara;
2. Luas lahan telah melampaui batas dari tanah pertanian yang dapat dikuasai oleh subjek hukum sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
3. Bukti surat sebagaimana bukti surat P-7 dan P-13 yang menjadi dasar dibuatnya dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 592.11/01/DS.TJL-RP/III/2005, dibuat sebelum Kecamatan Rantau Pulung disahkan;

Ketidaksesuaian Materi Muatan

1. Anggota kelompok tani Serba Jadi yang pernah merintis pada kenyataannya hanya berjumlah sekitar 40 sampai dengan 50 orang. Hal tersebut sangat bertentangan dengan yang tertulis pada bukti surat P-6 adalah 2000 (dua ribu) anggota, oleh karena sebagian besar anggota hanya tercantum diatas kertas (pinjam nama) tanpa pernah melakukan kegiatan pertanian. Dikuatkan dengan keterangan Saksi Matheus Yulianus sebagai Kepala Desa Tanjung Labu pada tahun 2005 yang menerangkan pada tahun 2005 jumlah KK hanya sekitar 96 sampai dengan 100 dengan penduduk kurang lebih 500 orang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan pokok sengketa ke-2 (kedua) tersebut maka Para Penggugat telah dapat membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Reg. Nomor: 592.II/01/DS.TJL.RP/III/2005 yang cacat formil dan isinya tidak sesuai dengan kebenaran serta didalamnya tumpang tindih dengan tanah Para Penggugat

Halaman 61 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bersertifikat sejak tahun 2002 sehingga timbul kerugian bagi Para Penggugat karena tanahnya masuk dalam klaim yang dilakukan Tergugat dengan mengatasnamakan kelompok tani;

Dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) gugatan Para Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **pokok sengketa ke-3** sebagaimana petitum ke-6 gugatan Para Penggugat yaitu apakah perbuatan-perbuatan Tergugat telah mengakibatkan Para Penggugat tidak mendapatkan hasil buah kelapa sawit dari objek sengketa selama periode Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2023, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti dalam perkara *a quo*, adapun Para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang relevan untuk membuktikan Para Penggugat tidak mendapatkan hasil buah kelapa sawit dari objek sengketa selama periode Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2023. Oleh karena itu pokok sengketa ke-3 atas gugatan Para Penggugat sebagaimana petitum ke-6 telah tidak dapat dibuktikan sehingga petitum tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok perkara dari gugatan *a quo* sebagaimana petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-6 (keenam), selanjutnya dipertimbangkan petitum-petitum tambahan sebagaimana petitum ke-4 (keempat), ke-5 (kelima), ke-7 (ketujuh), ke-8 (kedelapan) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana **petitum ke-4 (keempat)** dari gugatan, Para Penggugat menuntut agar menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor Register 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama Tergugat (Marselinus Aryanto) yang bertindak atas nama Kelompok Tani Serba Jadi yang dibuat tanggal 26 Maret 2006, dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) Hektar **tidak sah dan tidak berkekuatan hukum**. Petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok sengketa ke-2 (kedua) atau pertimbangan petitum ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor Register 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 telah cacat formil dan tidak benar secara materi, atas dasar alasan tersebut maka surat tersebut beralasan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga petitum ke-4 (keempat) gugatan Para Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 62 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum ke-5 (kelima)** dari gugatan Para Penggugat yaitu agar menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, apabila tidak dilaksanakan maka akan dilakukan eksekusi paksa dengan bantuan aparat penegak hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan mengenai kepemilikan dari objek sengketa sebagaimana pertimbangan pokok sengketa pertama atau petitum ke-2 (kedua) diatas, yang mana Para Penggugat beralasan untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah sebagaimana objek sengketa sehingga sebagai implikasi atas objek sengketa dinyatakan sebagai milik dari Para Penggugat maka petitum ke-5 (kelima) gugatan Para Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-7 (ketujuh)** dari gugatan Para Penggugat yaitu agar menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dan Turut Tergugat II adalah pihak-pihak yang ikut bertandatangan dan mengetahui Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor Register 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005, namun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan bahwa surat tersebut telah diterbitkan berdasarkan prosedur yang benar sehingga sudah sepatutnya beralasan apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ke-7 (ketujuh) gugatan Para Penggugat tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-8 (delapan)** yaitu agar menyatakan bahwa sita jaminan/Coservatoir beslaag, yang diletakan atas objek sengketa adalah sah dan berharga, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat tidak mengajukan harta benda dari lawan yang dimohonkan sita jaminan beserta alasannya yang dapat diterima sehingga petitum ke-8 (kedelapan) tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya dalam amar Putusan di bawah ini. Dengan demikian,

Halaman 63 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



terhadap petitum **ke-9 (kesembilan)** gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena tidak semua petitum-petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap petitum **ke-1 (kesatu)** yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat adalah tidak beralasan sehingga terhadap **petitum ke-1 (kesatu)** gugatan Penggugat **adalah dikabulkan untuk sebagian**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak digunakan dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas adalah bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara *a quo* sehingga dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik, masing-masing:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 453/Desa Tanjung labu luas 10.000 m², tanggal 12 Februari 2002 atas nama Penggugat I (Tuiran)
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 437/Desa tanjung Labu luas 10.000 m², tanggal 12 Februari 2002 atas nama Penggugat III (Kosim);
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya, atas perbuatan Tergugat, memasukan lahan milik para Penggugat yang telah bersertifikat, dengan tanpa hak, dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah nomor register 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama Tergugat yang bertindak atas nama Kelompok Tani Serba Jadi, yang dibuat tanggal 26 Maret 2006 yang isinya tidak benar;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor Register 592 III/01/DS.TJL.RP/III/2005 atas nama Tergugat (Marselinus Aryanto) yang bertindak atas nama Kelompok Tani Serba Jadi yang dibuat tanggal 26

Halaman 64 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2006, dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) Hektar tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, apabila tidak dilaksanakan maka akan dilakukan eksekusi paksa dengan bantuan aparat penegak hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.292.500,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, **Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alto Antonio, S.H.,M.H.** dan **Dimas Tetuko Kusumo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 14 Juli 2023, putusan sela tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Abraham V. V. H. Ginting, S.H, M.H.

Dimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 65 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp222.500,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp3.300.000,00
5. Sumpah Saksi	-
6. PNPB	Rp50.000,00
7. Lain-lain	Rp500.000,00
8. Materai	Rp20.000,00
9. Redaksi	<u>Rp20.000,00 +</u>

Jumlah **Rp4.292.500,00 (empat juta dua ratus
sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);**

Halaman 66 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--